



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0193/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor:0193/Pdt.P/2010/ PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Agustus 1996, telah menikah seorang laki-laki

Nama : TUKIRAN bin RUKIMUN  
Umur : 46 tahun, agama Islam;  
Pekerjaan : SMP  
Tempat kediaman di : Dusun Pandanploso RT.27 RW. 05 Desa Plandi  
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : SULASTRI binti KARMUN al BUARI  
Umur : 27 tahun, agama Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Tempat kediaman di : Dusun Pandanploso RT.27 RW. 05 Desa Plandi  
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kab. Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/40/VIII/1996;

2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 19.081.996 orang anak bernama :  
- MOHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH, umur 13 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada tanggal 05 Juni 2010, suami Pemohon meninggal dunia kemudian anak yang putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MOHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon selaku ayah kandung dari almarhumah SULASTRI binti KARMUN al BUARI;

4. Pada saat meninggal dunia almarhumah SULASTRI binti KARMUN al BUARI meninggalkan harta berupa tanah diatsnya berdiri bangunan rumah seluas 93 m2 terletak di Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang berdasarkan sertifikat hak milik No:01280 a.n SULASTRI dari Kepala Kantor Pertanahan Kab.Malang tanggal 30 Desember 1998;

5. Bahwa untuk tujuan menjual tanah rumah tersebut Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak yang masih dibawah umur tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: MOHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0732.10863.0011 tanggal 05 Juli 2008 atas nama TUKIRAN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TUKIRAN Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor: 35.0732.281103.0246 tanggal 18 Mei 2008; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Aknto Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 182/40/VIII/1996; (P.3)
- d. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4474.3/06//421.610.004/2010, tanggal 11 Maret 2010, dari Kepala Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatn Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 8880/1997/L tanggal 06 Oktober 1997 atas nama MUHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH; (P.5)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Pernyataan Ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Prandi dan Camat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wonosari tanggal 09 April 2010; (P.6)

g. Fotocopy Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Nomor: 01280  
tertanggal 28 Desember 1998 (P.7) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan sanak keluarga:

Saksi I: SUMARDI bin BUARI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat  
kediaman di RT.16 RW.04 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten  
Malang, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak untuk keperluan balik nama sertifikat tanah karena akan dijual. Tanah tersebut milik orang tua saya yang diwariskan kepada almarhumah SULASTRI dan saya. Sertifikat tersebut a.n SULASTRI;
- Bahwa, pihak keluarga sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak dari Pemohon dan almarhumah SULASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Pemohon adalah istri dari almarhum  
SULASTRI binti KAMRUN al BUARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P.2) MOHAMMAD  
SYAHRIZAL RADIANSYAH adalah anak dari Pemohon dengan almarhumah SULASTRI  
binti KAMRUN al BUARI yang berdasarkan bukti Surat Kematian (P.5) SULASTRI binti  
KAMRUN al BUARI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran (P.5) telah terbukti bahwa anak,  
bernama : MOHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH, masih dibawah umur (21 tahun) dan  
belum pernah kawin sehingga belum cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri  
atau orang lain oleh karena itu perlu adanya perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan  
memelihara anak tersebut setelah istri pemohon meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: MOHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (TUKIRAN bin RUKIMUN) sebagai wali dari anak yang bernama : MOHAMMAD SYAHRIZAL RADIANSYAH bin TUKIRAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Dra. MASITAH

PANITERA PENGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	139.000